



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
NOMOR: 140/07/KPTS/WN-BBT/I/ 2022**

**TENTANG
PENGAKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN PERKOTAAN(PBB-P2) TAHUN 2022**

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah
- b. Bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan pelunasan dan pengawasan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Wali Nagari sebagai penanggung jawab dan camat sebagai pengawas dalam hal pelunasan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

16. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun
17. 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/372/Kpts/BPT-PS/2014 tentang penunjukan wali nagari sebagai penanggung jawab dan camat sebagai pengawas dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten pesisir selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk Kepala Kampung Sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Wilayah Kerja Nagari Batang Betung Tapan. Dengan Surat Perintah Dari Wali Nagari , Dengan Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai Berikut;

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima.
2. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
3. Memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda terima Sementara.
4. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan kepada Wali Nagari Nagari setiap seminggu sekali.
5. Menyetorkan hasil pungutan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara Nagari.
6. Melaporkan realisasi hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya kepada Wali Nagari secara tertulis setiap akhir bulan.

Kedua : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan belanja nagari tahun anggaran 2022.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Betung
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**Wali Nagari
Batang Betung Tapan**



JONI EVENDI, A.Md

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Basa Ampek Balai di Tapan
4. Yth. BAMUS NAGARI Batang Betung di Tapan
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Batang Betung Tapan
Nomor : 140/07/KPTS/WN-BBT/I/ 2022

tentang
Pengakatan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan(PBB-P2)

No	Nama	Kampung
1	Syamsul	Pasar Raya
2	Alisman	Tebing Tinggi

Ditetapkan di : Batang Betung
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari
Batang Betung Tapan

JONI EVENDI.A.Md

V vv v v vvvv vvv v